



P U T U S A N

Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Nurani Binti Mulyono (alm);
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/28 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Wonosari no 24 rt 25 kel. Gunung Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Fajar Nurani Binti Mulyono (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR NURANI Binti MULYONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang",. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - b. 1 (satu) lembar rekening koran An. ARIZAL MUDA, transaksi tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah)
 - c. 1 lembar rekening koran An. ARIZAL MUDA, transaksi tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - d. 1 (satu) lembar Tanda Terima Modal Usaha, tanggal 09 September 2021 dari pemberi modal An. ARIZAL MUDA GUNAWAN kepada penerima modal FAJAR NURANI, sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah)
 - e. 1 (satu) lembar Permohonan Tenggang Waktu Pengembalian Uang, tanggal 10 Januari 2022, dari Sdri FAJAR NURANI
Dikembalikan kepada saksi An. ARIZAL MUDA GUNAWAN
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa FAJAR NURANI Binti MULYONO (Alm), pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan. Wonosari, No. 24, RT. 25, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan, awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 terdakwa menghubungi saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN melalui percakapan di Aplikasi Whatapps terdakwa menawarkan kerjasama usaha List Lead Event dan juga Bussiness Plan bahwa terdakwa akan mengerjakan 14 (Empat Belas) even atau acara pernikahan dan kambing guling dari warga Kota Balikpapan dan terdakwa meminta kepada saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN untuk memberikan modal usaha kepada terdakwa sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 20% dari modal pinjaman tersebut yaitu sebesar Rp. 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam jangka waktu yang terdakwa janjikan tersebut selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 September 2021 s/d 10 Oktober 2021, Kemudian terdakwa mengirimkan kepada saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN foto-foto event yang telah berjalan sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 09 September 2021 terdakwa kembali menghubungi saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN mengatakan *“MORNING PAK ARI, JANGAN LUPA INI YA, BIAR KU KIRIMKAN PAGI INI, SOALNYA KEBUTUHAN DANA NYA 1-2 HARI INI UNTUK OPERASIONAL TENGAH BULAN, 100JT LAH YA, BIAR HA PUYENG CARI-CARI INVESTOR BUAT TENGAH BULAN LAGI AKU”*, kemudian terdakwa juga mengatakan *“INI BULAN INI, DI LIST KUMASUKKAN DI EVENT YA KU BLOCK WARNA KUNING, TOTAL KEBUTUHAN MODAL 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) FEE RP. 22. 500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)”* Kemudian saksi merasa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertarik akan tawaran tersebut lalu terdakwa juga mengatakan "PAGI INI JAM BERAPA BISA KU TELFON" BIAR ENAK INI TANYA JAWABNYA, NGETIK KEPANJANGAN" Sehingga membuat saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN merasa dikejar dan terdesak.

➤ Bahwa terdakwa juga mengirimkan draft PERJANJIAN MODAL USAHA OPERASIONAL CHATERING CV. CERITA BERSAMA TEMAN dan memasukan alamat "Jalan Wonosari No.21, RT.02, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan" lalu mengirim nomor rekening BCA dengan nomor : 1911577939 an FAJAR NURANI dan BNI dengan nomor : 0399703859 an FAJAR NURANI sehingga saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN merasa yakin bahwa terdakwa bersungguh-sungguh untuk bekerja sama dengan saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN.

➤ Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2021 terdakwa mendapatkan kiriman dana dari saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) dan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari rekening BNI milik saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN ke rekening BNI milik terdakwa dengan nomor rekening 0399703859 atas Nama FAJAR NURANI

➤ Bahwa setelah terdakwa menerima uang modal usaha dari saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN, terdakwa tidak ada memberitahukan/melaporkan progres kegiatan usaha sebagaimana yang dijanjikan kepada saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN, sehingga datang jatuh tempo tanggal 11 Oktober 2021 pengembalian uang modal usaha sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) beserta Keuntungan/fee sebesar 20% Rp. 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian saksi meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa akan tetapi terdakwa sama sekali tidak bisa membuktikan bentuk-bentuk kegiatan tersebut terdakwa berusaha menghindari dan terkesan sengaja mengabaikan saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN.

➤ Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN telah mengalami kerugian sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;



Atau

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa FAJAR NURANI Binti MULYONO (Alm), pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan. Wonosari, No. 24, RT. 25, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan, awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 terdakwa menghubungi saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN melalui percakapan di Aplikasi Whatapps terdakwa menawarkan kerjasama usaha List Lead Event dan juga Bussiness Plan bahwa terdakwa akan mengerjakan 14 (Empat Belas) even atau acara pernikahan dan kambing guling dari warga Kota Balikpapan dan terdakwa meminta kepada saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN untuk memberikan modal usaha kepada terdakwa sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 20% dari modal pinjaman tersebut yaitu sebesar Rp. 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam jangka waktu yang terdakwa janjikan tersebut selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 September 2021 s/d 10 Oktober 2021, Kemudian terdakwa mengirimkan kepada saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN foto-foto event yang telah berjalan sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 09 September 2021 terdakwa kembali menghubungi saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN mengatakan "MORNING PAK ARI, JANGAN LUPA INI YA, BIAR KU KIRIMKAN PAGI INI, SOALNYA KEBUTUHAN DANA NYA 1-2 HARI INI UNTUK OPERASIONAL TENGAH BULAN, 100JT LAH YA, BIAR HA PUYENG CARI-CARI INVESTOR BUAT TENGAH BULAN LAGI AKU", kemudian terdakwa juga mengatakan "INI BULAN INI, DI LIST KUMASUKKAN DI EVENT YA KU BLOCK WARNA KUNING, TOTAL

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr



KEBUTUHAN MODAL 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) FEE RP. 22. 500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)” Kemudian saksi merasa tertarik akan tawaran tersebut lalu terdakwa juga mengatakan “PAGI INI JAM BERAPA BISA KU TELFON” BIAR ENAK INI TANYA JAWABNYA, NGETIK KEPANJANGAN” Sehingga membuat saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN merasa dikejar dan terdesak.

➤ Bahwa terdakwa juga mengirimkan draft PERJANJIAN MODAL USAHA OPERASIONAL CHATERING CV. CERITA BERSAMA TEMAN dan memasukan alamat “Jalan Wonosari No.21, RT.02, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan” lalu mengirim nomor rekening BCA dengan nomor : 1911577939 an FAJAR NURANI dan BNI dengan nomor : 0399703859 an FAJAR NURANI sehingga saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN merasa yakin bahwa terdakwa bersungguh-sungguh untuk bekerja sama dengan saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN.

➤ Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2021 terdakwa mendapatkan kiriman dana dari saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) dan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari rekening BNI milik saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN ke rekening BNI milik terdakwa dengan nomor rekening 0399703859 atas Nama FAJAR NURANI

➤ Bahwa setelah terdakwa menerima uang modal usaha dari saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN, terdakwa tidak ada memberitahukan/melaporkan progres kegiatan usaha sebagaimana yang dijanjikan kepada saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN, sehingga datang jatuh tempo tanggal 11 Oktober 2021 pengembalian uang modal usaha sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) beserta Keuntungan/fee sebesar 20% Rp. 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian saksi meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa akan tetapi terdakwa sama sekali tidak bisa membuktikan bentuk-bentuk kegiatan tersebut terdakwa berusaha menghindari dan terkesan sengaja mengabaikan saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN telah mengalami kerugian sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIZAL MUDA GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang melakukan Penipuan dan Penggelapan tersebut kepada saksi adalah terdakwa Sdri FAJAR NURANI;
 - Bahwa pada mulanya Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui whatsapp pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 menawarkan List Lead Event dan juga Bussiness Plan dan menjanjikan keuntungan sebesar 20% dari modal dalam jangka waktu dari bulan September 2021 s/d Oktober 2021 kemudian Terdakwa mengirimkan kepada Saksi foto-foto event yang telah berjalan sebelumnya;
 - Bahwa uang pribadi milik saksi korban untuk modal usaha List Lead Event dan juga Bussiness Plan dan menjanjikan keuntungan sebesar 20% dari terdakwa sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi korban mentransfer uang kepada Terdakwa, melalui :
 - Bank BNI Atas Nama FAJAR NURANI pada tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - Bank BNI Atas Nama FAJAR NURANI pada tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 61.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)
 - Bahwa Saksi korban telah dijanjikan keuntungan atau FEE dari usaha tersebut sebesar Rp. 22.500.000,- dalam jangka waktu satu bulan saja dari bulan September 2021 s/d Oktober 2021, kemudian pada tanggal 09 September 2021 terdakwa juga mengirimkan draft PERJANJIAN MODAL USAHA OPERASIONAL CHATERING CV. CERITA BERSAMA TEMAN dan memasukan alamat "Jalan Wonosari No.21, RT.02, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan" lalu mengirim nomor rekening BCA dengan nomor : 1911577939 an FAJAR NURANI dan BNI dengan nomor : 0399703859 an FAJAR NURANI

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi merasa yakin bahwa terdakwa bersungguh-sungguh untuk bekerja sama dengan saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang modal usaha dari Saksi, Terdakwa tidak memberitahukan progress kegiatan usaha sebagaimana yang dijanjikan kepada saksi, hingga datang jatuh tempo tanggal 11 Oktober 2021 pengembalian uang modal usaha sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) beserta Keuntungan/fee sebesar 20% Rp. 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa akan tetapi terdakwa sama sekali tidak bias membuktikan bentuk-bentuk kegiatan catring maupun berusaha menghindari dan terkesan sengaja mengabaikan saksi. Kemudian saksi juga pernah melalui kuasa hukum melayangkan surat somasi sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 25 Oktober 2021 dan 1 November 2021 dan ternyata alamat tersebut rumah kosong tanpa penghuni disitu saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi EKO TEGUH LAKSONO Bin SUGENG, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ARIZAL MUDA GUNAWAN dan Terdakwa berteman sejak tahun 2012 sampai 2013 dan setahu Saksi Terdakwa saat itu bekerja di Hotel Swiss Bell Balikpapan;
- Bahwa sekitar bulan Oktober, Terdakwa menawarkan kerjasama dan meminta modal usaha untuk digunakan Terdakwa menjalankan paket pekerjaan yang didapatkan dari pihak-pihak pemesan acara pernikahan dan juga pengadaan catering sesuai dengan data kegiatan yang akan di kerjakan oleh terdakwa yang mana data kegiatan acara tersebut dikirim melalui pesan WHATSAPPS dan total dana yang diperlukan dan diminta terdakwa kepada saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN adalah sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah).;
- Bahwa kerjasama tersebut sebatas komunikasi lisan dan percakapan di HP dan batas waktu kesepakatan selama 1 (satu) bulan November sudah harus terealisasi pengembalian modal dan keuntungan yang ditawarkan;
- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan adalah dengan cara ditransfer dan secara bertahap dan dana tersebut adalah milik Saksi ARIZAL MUDA GUNAWAN;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama tersebut pada tanggal 08 September 2021 kepada Saksi ARIZAL MUDA GUNAWAN melalui Whatapps menerangkan Terdakwa akan mengerjakan 14 (Empat Belas) even atau acara pernikahan dan kambing guling dari warga Kota Balikpapan dan terdakwa meminta kepada Saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN untuk memberikan modal usaha kepada Terdakwa sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 20% dari modal pinjaman tersebut yaitu sebesar Rp. 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu yang terdakwa janjikan tersebut selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 September 2021 s/d 10 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima modal usaha tersebut secara bertahap masing-masing tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) dan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari rekening saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN ke rekening terdakwa di Bank BNI Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening 399703859 atas nama FAJAR NURANI;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari 14 (Empat Belas) Event tersebut sudah terdakwa laksanakan sebanyak 5 (lima) event dengan total dana terdakwa gunakan sebanyak Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan 9 (Sembilan) Event tidak terlaksana jadi sisa dana dari Saksi sebesar Rp. 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) terdakwa gunakan untuk modal usaha yang lain di luar event atau acara yang terdakwa tawarkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari ke 5 (Lima) acara tersebut adalah jenis acara KAMBING AQIQAH ditanggal 12 September 2021 sebanyak 2 (dua) event kemudian tanggal 25 September 2021 sebanyak 2 (dua) event kemudian tanggal 25 September 2021 DAN 26 September 2021 ada 3 (tiga) event atau acara dan terdakwa sudah menggunakan uang saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN sebanyak Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk belanja bahan baku dan kambing hidup untuk nota dan data belanja event tersebut tidak terdakwa simpan lagi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah lama tersimpan di HP terdakwa dan datanya pun sudah tidak tersimpan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 11.900.000 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari ke-5 (Lima) event tersebut dan terdakwa tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN bahwa terdakwa sudah menjalankan modal sebesar Rp. 57.000.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak pernah terdakwa beritahukan kepada saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran An. ARIZAL MUDA, transaksi tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah)
- 1 lembar rekening koran An. ARIZAL MUDA, transaksi tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Modal Usaha, tanggal 09 September 2021 dari pemberi modal An. ARIZAL MUDA GUNAWAN kepada penerima modal FAJAR NURANI, sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah)
- 1 (satu) lembar Permohonan Tenggang Waktu Pengembalian Uang, tanggal 10 Januari 2022, dari Sdri FAJAR NURANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi ARIZAL MUDA GUNAWAN pada tanggal 08 September 2021 melalui Whatapps menerangkan Terdakwa akan mengerjakan 14 (Empat Belas) even atau acara pernikahan dan kambing guling dari warga Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi korban ARIZAL MUDA GUNAWAN untuk memberikan modal usaha kepada Terdakwa sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 20% dari modal pinjaman tersebut yaitu sebesar Rp. 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjikan tersebut selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 September 2021 s/d 10 Oktober 2021;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima modal usaha tersebut secara bertahap masing-masing tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) dan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari rekening saksi korban ARIZAL MUDA GUNAWAN ke rekening terdakwa di Bank BNI Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening 399703859 atas nama FAJAR NURANI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari 14 (Empat Belas) Event tersebut sudah terdakwa laksanakan sebanyak 5 (lima) event dengan total dana terdakwa gunakan sebanyak Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan 9 (Sembilan) Event tidak terlaksana jadi sisa dana dari Saksi sebesar Rp. 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) terdakwa gunakan untuk modal usaha yang lain di luar event atau acara yang terdakwa tawarkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari ke 5 (Lima) acara tersebut adalah jenis acara KAMBING AQIQAH ditanggal 12 September 2021 sebanyak 2 (dua) event kemudian tanggal 25 September 2021 sebanyak 2 (dua) event kemudian tanggal 25 September 2021 DAN 26 September 2021 ada 3 (tiga) event atau acara dan terdakwa sudah menggunakan uang saksi korban ARIZAL MUDA GUNAWAN sebanyak Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang terdakwa gunakan untuk belanja bahan baku dan kambing hidup untuk nota dan data belanja event tersebut tidak terdakwa simpan lagi karena sudah lama tersimpan di HP terdakwa dan datanya pun sudah tidak tersimpan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 11.900.000 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari ke-5 (Lima) event tersebut dan terdakwa tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban Sdra ARIZAL MUDA GUNAWAN bahwa terdakwa sudah menjalankan modal sebesar Rp. 57.000.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak pernah terdakwa beritahukan kepada Saksi korban ARIZAL MUDA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Ba
rang siapa ;
- 2.-----De
ngan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- 3.-----Ya
ng ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini:

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa bernama Fajar Nurani Binti Mulyono (alm) setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa ditempatkannya unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini mempunyai maksud bahwa unsur yang dirumuskan dibelakang unsur dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr



sengaja diliputi oleh kesengajaan atau unsur kesengajaan tersebut menjiwai semua unsur lain yang terletak dibelakangnya ; sedangkan unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini harus ditafsirkan kesengajaan sebagai maksud / tujuan yang pengertiannya adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi ;

Bahwa yang dimaksud unsur melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti, dimana keterangannya satu dengan yang lainnya bersesuaian atau berkaitan maka didapatkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi ARIZAL MUDA GUNAWAN pada tanggal 08 September 2021 melalui Whatapps menerangkan Terdakwa akan mengerjakan 14 (Empat Belas) even atau acara pernikahan dan kambing guling dari warga Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi korban ARIZAL MUDA GUNAWAN untuk memberikan modal usaha kepada Terdakwa sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 20% dari modal pinjaman tersebut yaitu sebesar Rp. 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu yang terdakwa janjikan tersebut selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 September 2021 s/d 10 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima modal usaha tersebut secara bertahap masing-masing tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) dan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari rekening saksi korban ARIZAL MUDA GUNAWAN ke rekening terdakwa di Bank BNI Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening 399703859 atas nama FAJAR NURANI;
- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan 5 (lima) event dari 14 (Empat Belas) Event dengan total dana Terdakwa gunakan sebanyak Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan 9 (Sembilan) Event tidak terlaksana jadi sisa dana dari Saksi sebesar Rp. 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk modal usaha yang lain di luar event atau acara yang terdakwa tawarkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 11.900.000 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari ke-5 (Lima) event tersebut dan terdakwa tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban ARIZAL MUDA GUNAWAN bahwa terdakwa sudah menggunakan modal sebesar Rp. 57.000.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa beritahukan kepada Saksi korban ARIZAL MUDA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa penguasaan terhadap barang / benda oleh si pelaku dilakukan bukan karena tindak pidana atau tidak dengan melawan hukum, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena pinjam meminjam, penitipan barang, penyimpanan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti, dimana keterangannya satu dengan yang lainnya bersesuaian atau berkaitan maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah) dari Saksi korban ARIZAL MUDA GUNAWAN sebagai modal usaha karena Terdakwa dan Saksi korban menjalin kerja sama untuk mengerjakan 14 (Empat Belas) even acara pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti selengkapya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai itikad baik mengganti kerugian uang milik Saksi Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Nurani Binti Mulyono (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a, 1 (satu) lembar rekening koran An. ARIZAL MUDA, transaksi tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. lembar rekening koran An. ARIZAL MUDA, transaksi tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);

c. 1 (satu) lembar Tanda Terima Modal Usaha, tanggal 09 September 2021 dari pemberi modal An. ARIZAL MUDA GUNAWAN kepada penerima modal FAJAR NURANI, sebesar Rp. 111.000.000 (Seratus Sebelas Juta Rupiah);

d. 1 (satu) lembar Permohonan Tenggang Waktu Pengembalian Uang, tanggal 10 Januari 2022, dari Sdri FAJAR NURANI;

Dikembalikan kepada saksi An. ARIZAL MUDA GUNAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNIARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Alfano, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNIARTI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Smr